

PENGEMBALIAN MAHAR DALAM PERKAWINAN YANG GAGAL: STUDI KRITIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN IMPLIKASINYA

Fauza Qadriah ¹⁾, Pagar ²⁾, M. Iqbal Irham ³⁾
LBH Dharmayukti Bangsa, Medan, Indonesia ¹⁾
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia ^{2,3)}
Corresponding Author:
fauzaqadriah@gmail.com ¹⁾, Pagar@uinsu.ac.id ²⁾, muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id ³⁾

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara kritis putusan hakim pengadilan agama terkait pengembalian mahar dalam perkawinan yang dibatalkan serta implikasi hukumnya. Dua putusan yang dianalisis: putusan nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare menyangkut pembatalan perkawinan karena paksaan menikah, di mana penggugat meminta pengembalian mahar secara penuh, dan putusan nomor 2465/Pdt.G/2024/PA.Mdn Tergugat merasa tertipu dan Tergugat meminta keseluruhan mahar. Tujuan penelitian ini menganalisis mengenai 1) Telaah pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan di PA Parepare dan penolakan pengembalian mahar dalam perkara di Pengadilan Agama Medan 2) Pendekatan penafsiran hakim dalam mengabulkan tuntutan pengembalian mahar atas pembatalan perkawinan yang diajukan di PA Parepare dan penolakan pengembalian mahar dalam perkara di PA Medan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Telaah pengembalian mahar mengacu pada aturan pasal 149 huruf c KHI bahwa mahar harus dilunasi apabila terjadi pemutusan hubungan pernikahan dan *qabla dukhul*, majelis hakim berpendapat diluar kebiasaan bahwa mahar dikembalikan keseluruhan karena pihak isteri terpaksa pada pernikahan tersebut, dan telaah penolakan pengembalian mahar tertulis dalam Pasal 30 KHI disebutkan “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak” dan didalam Pasal 34 ayat (1) KHI “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan” oleh karena itu Mahar yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi tidak wajib dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi dengan adanya perceraian ini, dengan demikian Majelis Hakim menolak permohonan Tergugat 2) pendekatan penafsiran hakim menggugurkan kewajiban mahar, dan identitas suami isteri yang disandang sebelumnya kembali menjadi jejak dan perawan sebagai akibat perkawinan dibatalkan dan pendekatan majelis hakim dalam memutus perkara pengembalian mahar di PA Medan tidak memandang sosio historis.

Kata Kunci: Pengembalian mahar, pembatalan perkawinan, keadilan, Kompilasi Hukum Islam, hukum Islam

Abstract

This study critically examines the decisions of religious court judges concerning the return of dowry (mahar) in annulled marriages and their legal implications. Two cases are analyzed: decision number 372/Pdt.G/2019/PA.Pare regarding marriage annulment due to coercion, where the plaintiff demanded a full return of the dowry, and decision number 2465/Pdt.G/2024/PA.Mdn, where the defendant felt deceived and sought the full return of the dowry. The research aims to analyze: (1) the return of dowry in marriage annulment cases in the Parepare Religious Court and the rejection of dowry return in the Medan Religious Court; and (2) the judicial interpretative approaches in granting the demand for dowry return in the Parepare case and rejecting it in the Medan case. This study employs a normative-juridical and sociological approach using qualitative descriptive methods. The findings reveal that: (1) The analysis of dowry return refers to Article 149(c) of the Compilation of Islamic Law (KHI), which stipulates that dowry must be fully paid if a marriage is annulled before consummation. The judges in the Parepare case deemed that the entire dowry should be returned as the wife was coerced into the marriage. Conversely, in the Medan case, Article 30 of the KHI emphasizes that the groom is obliged to pay the dowry agreed upon by both parties, while Article 34(1) states that the obligation to deliver dowry is not a requisite for marriage validity. Hence, the dowry provided by the plaintiff was not required to be returned, leading the court to reject the defendant's request. (2) The judicial interpretative approach in deciding dowry return in marriage annulment cases in the Parepare Religious Court utilized a socio-historical method, emphasizing that annulment voids the dowry obligation and reverts the marital status of the parties to their pre-marital state. In contrast, the approach in the Medan case disregarded socio-historical considerations.

History:

Received : 25 November 2024
Revised : 10 Januari 2025
Accepted : 07 April 2025
Published : 23 April 2025

Publisher:

LPPM Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under
Attribution-NonCommercial-No
Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Keywords: Dowry return, marriage annulment, justice, Compilation of Islamic Law, Islamic law

PENDAHULUAN

Eksistensi perkawinan mencakup hak-hak yang melekat pada istri sebagai upaya untuk meningkatkan derajat dan martabat perempuan. Hak-hak ini termasuk pengakuan atas kewajiban suami terhadap istri, sebagaimana ditetapkan dalam Islam bahwa hak pertama yang diberikan kepada perempuan adalah memperoleh mahar (Ahmad, 2001). Mahar, meskipun bukan rukun nikah, merupakan elemen utama dalam akad nikah (Muhammad'Azzam, Hawwas, & Khon, 2011). Mahar didefinisikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan saat akad nikah berlangsung (Basri, 2019). Mahar memiliki nilai penting dalam perkawinan dan diwajibkan dalam akad nikah, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Nisa/4: 4: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

Walaupun mahar adalah salah satu hak perempuan dalam perkawinan, hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan rinci tentang mahar dalam Bab V Pasal 30 hingga Pasal 38. Meskipun demikian, KHI tidak mengatur pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan (Syarifuddin, 2011).

Pembatalan perkawinan atau fasakh, menurut Sayyid Sabiq, adalah cara untuk membatalkan dan melepaskan ikatan antara suami dan istri (Basri, 2020). Dalam hukum modern, pembatalan perkawinan masuk dalam kategori perkawinan yang sah tetapi memenuhi kriteria tertentu untuk dibatalkan. Kriteria tersebut meliputi pelanggaran prosedural, seperti tidak terpenuhinya syarat wali nikah atau saksi, dan pelanggaran materiil, seperti pernikahan yang dilangsungkan di bawah ancaman atau salah sangka mengenai calon pasangan (Nuruddin & Tarigan, 2019). Penelitian ini membatasi pembatalan perkawinan pada tindakan untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang menyatakan perkawinan tidak memenuhi syarat ketetapan KHI dan dinyatakan batal, dengan fokus pada tuntutan pengembalian mahar sebagai bagian dari gugatan, yang secara yuridis belum memiliki aturan jelas. Menurut Slamet Abidin, dalam perkara perceraian, suami dapat dibebaskan dari kewajiban membayar mahar penuh jika perceraian terjadi sebelum persetubuhan dan berasal dari pihak istri, seperti keluar dari Islam, menolak suami karena alasan cacat, atau perempuan menolak pernikahan yang diatur wali. Dalam kasus ini, hak pesangon istri gugur karena ia menolak pernikahan sebelum suami menerima apa pun darinya (Slamet & Aminuddin, 1999).

Dalam putusan perkara nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare (Fadly, 2022), pengadilan mengabulkan pengembalian mahar secara penuh kepada penggugat dengan pertimbangan bahwa perkawinan berlangsung di bawah paksaan. Hakim berpendapat bahwa aturan pengembalian mahar sebagian dalam perceraian tidak berlaku pada pembatalan perkawinan. Dalam kasus ini, penggugat juga tidak diwajibkan mengembalikan uang belanja yang tidak dapat dibuktikan secara yuridis formal. Studi lain menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan memiliki dampak hukum yang berbeda dengan perceraian. Pembatalan berlaku surut sejak akad nikah, sehingga identitas suami dan istri kembali seperti sebelum menikah. Namun, wanita tetap diwajibkan menjalani masa iddah, meskipun nafkah tidak diberikan karena perkawinan yang fasid tidak mewajibkan nafkah (Labetubun & Fataruba, 2020). Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sah, dan masing-masing pihak memiliki hak penuh atas harta pribadinya, termasuk hibah, hadiah, dan sedekah (Patampari, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua perkara, satu pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Parepare, yaitu perkara nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare. Kasus ini terkait dengan alasan pembatalan yang sesuai

dengan Pasal 71 ayat (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni pernikahan yang dilangsungkan di bawah paksaan. Penggugat merasa dirugikan oleh pernikahan tersebut dan mengajukan tuntutan pengembalian mahar sebagai konsekuensi dari gugatan pembatalan perkawinan dan kedua yaitu perkara Nomor 2465/Pdt.G/2024/PA.Mdn tentang penolakan hakim terhadap pengembalian mahar dengan alasan Pasal 30 KHI disebutkan “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak” dan didalam Pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: 1) Bagaimana analisis mengenai pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Parepare dengan nomor perkara 372/Pdt.G/2019/PA.Pare dan penolakan pengembalian mahar perkara Nomor 2465/Pdt.G/2024/PA.Mdn ? 2) Bagaimana pendekatan penafsiran hakim dalam mengabulkan tuntutan pengembalian mahar pada pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Parepare dan Pengadilan Agama Medan?

METODE PENELITIAN

Jenis penlitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secermat mungkin mengenai telaah pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Parepare dan penolakan pengembalian mahar di Pengadilan Agama Medan, dan pendekatan penafsiran hakim dalam mengabulkan tuntutan pengembalian mahar atas pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Parepare dan penolakan pengembalian mahar di Pengadilan Agama Medan. Pendekatan yang digunakan adalah: pendekatan Yuridis -normatif dan pendekatan sosiologis. Sumber data dari penelitian ini adalah diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer, yakni data empiris yang didapatkan secara langsung dari para hakim di Pengadilan Agama Parepare yang menangani tuntutan pengembelian mahar pada perkara pembatalan perkawinan dan kasus di Pengadilan Agama Medan yang menangani tuntutan penolakan pengembalian mahar pada perkara perceraian dan beberapa hakim lainnya sebagai narasumber pembandingan.

Sedangkan data sekunder, yaitu data pendukung yang bersumber dari dokumen-dokumen/arsip dan data kepustakaan. Penelitian ini bersifat kualitatif maka metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) dan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). (Bisri 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Studi Kritis Putusan Pengadilan Agama dan Implikasinya

1. Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Pada Perkara Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare.

Pengadilan Agama Parepare memiliki kompetensi absolut yang berwenang memutuskan perkara pembatalan nikah dan pengembalian mahar. Sehingga komulasi antara kedua kewenangan tersebut dapat diajukan secara bersama dengan tujuan percepatan penyelesaian perkara serta ditemukannya sebuah putusan yang mengakomodir kedua sengketa tersebut. Hartini menanggapi pengembalian mahar dan pembatalan perkawinan dengan menjelaskan bahwa: “Mahar harus dibedakan dengan panai. Selama isterinya belum menyerahkan dirinya kepada suaminya dikembalikan maharnya. Kalau suami yang tidak mampu maka hal ini tidak dipertimbangkan untuk dikembalikan maharnya. Namun kalau si isteri yang memang tidak mau menyerahkan dirinya maka mahar dapat dipertimbangkan untuk dikembalikan. Untuk perkara pembatalan nikah yang unsurnya seperti paksaan, cacat badan, merasa tertipu atas terjadinya perkawinan seperti lain yang dilamar lain yang dinikahi, analoginya tidak

mungkin terjadi hal tersebut dalam artian tidak mungkin telah lebih dari 6 (enam) bulan baru diketahui. Aturan lebih 6 (enam) bulan baru diketahui tentang unsur paksaan, cacat badan, salah sangka, penipuan sebenarnya dapat saja diajukan asalkan alasan yang diajukan sangat mendasar semisal setelah menikah suami pergi berlayar dan pulang setelah 6 (enam) bulan atau setahun, maka hal ini dapat dipertimbangkan.”

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Ilyas tentang pengembalian mahar dan pembatalan perkawinan yang menjelaskan bahwa: “Esensi pengembalian mahar adalah apakah pernah melakukan hubungan suami isteri atau tidak, kalau memang belum berarti ada yang disebut dikembalikan separuh serta tidak utuh dan istilahnya *mahar misl*, kalau sudah berhubungan apa lagi yang bisa dikembalikan. Jika dinalar, apa yang mesti dikembalikan sementara hubungan itu sudah terjadi dan makna pernikahan satu sisi sudah terpenuhi. Sedangkan, pembatalan perkawinan harus dibedakan klasifikasinya karena berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan yakni 6 bulan, kalau masalah tertipu seperti menikahi perawan ternyata janda, itu dibatasi dalam jangka waktu 6 bulan. Kecuali pembatalan nikah yang berkaitan dengan hubungan mahram itu kapan saja bisa diajukan.

Ini dilakukan sebagai pembelajaran agar hal-hal yang sifatnya prinsip dan telah diatur oleh norma yang berlaku wajib untuk dilaksanakan. Bisa saja ketika hal tersebut telah lewat 6 bulan lalu diajukan sangat mungkin ada motif lain dibalik pengajuannya. Sudah melakukan hubungan baru mengajukan misal karena unsur terpaksa merupakan hal yang tidak logis menurut saya.” Mihdar dalam memberikan pendefinisian atas makna pembatalan perkawinan menjelaskan dari sisi historisitas lahirnya perkara pembatalan perkawinan, yakni: “Pembatalan perkawinan khususnya di Indonesia, konsep fiqh klasik tidak mengenal istilah pembatalan perkawinan, yang ada adalah pencegahan perkawinan, tapi kita diatur dengan aturan hukum yang mendasarkan agar kerusakan setelahnya tidak terjadi istilahnya *sad al zara’i*, maka dilahirkanlah konsep pembatalan perkawinan. Pertimbangan kedua adalah persoalan nasab, kita tidak tahu misal anak dari isteri pertama dan isteri kedua bisa saja melangsungkan perkawinan tanpa diketahui asal usulnya maka hal tersebut menjadi mudarat bagi pasangan tersebut, walaupun ada solusi akibat pernikahan tersebut termasuk persoalan anak tetap menjadi tanggungan orang tuanya, tetapi pembiaran terhadap hal tersebut hanya akan menjadi bumerang bagi generasi selanjutnya terkhusus pula bagi pasangan yang sudah terlanjur menikah tersebut. Itulah madharat-madharat yang ditimbulkan sehingga harus ada konsep yang disebut dengan pembatalan pernikahan. Pendapat tentang mengembalikan mahar seutuhnya pasca dikabulkannya pembatalan perkawinan, maka hal tersebut dikembalikan kepada kerelaan pihak isteri karena sesungguhnya mahar tersebut merupakan hak prerogatif isteri.”

Menanggapi persoalan yang berkaitan dengan pengembalian mahar pada perkara pembatalan perkawinan, Ruslan berpendapat bahwa: “Mahar tidak dapat dikembalikan ketika konteksnya *ba’da dukhul*. Pernikahannya dapat saja disalahkan tetapi mahar merupakan penghormatan bagi isteri dan perlu dipahami bahwa mahar bukan termasuk harta bersama.”

Pengembalian mahar secara yuridis menjelaskan secara pasti tentang kategori yang disebut mahar dan tidak memasukkan *uang panai*’ sebagai bagian dari mahar sebagaimana anggapan budaya lokal dan tradisi sekitar. Pembatalan perkawinan dimaknai dengan rusaknya perkawinan dengan unsur atau alasan yang disebutkan dalam pasal 70 dan 71 Kompilasi hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut harus dihentikan sebagai ketegasan hukum atas pelanggaran perkawinan. Berkenaan dengan putusan yang mengembalikan mahar secara utuh, terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda. Pandangan pertama, majelis hakim mendasarkan pada pertimbangan bahwa pembuktian paksaan menikah bersumber dari pihak isteri, sehingga suami secara materil mengalami kerugian sehingga layak untuk mendapatkan kembali mahar yang telah diberikan. Tinjauan sosio psikologis yang digunakan oleh majelis hakim dengan

menyebutkan bahwa pernikahan yang dibatalkan bermakna pernikahan tidak pernah terjadi walau secara yuridis pernikahan tersebut sah, namun pengembalian mahar tidak dapat disandarkan kepada aturan perceraian yang hanya mengembalikan separuh karena aturan perceraian dengan pembatalan perkawinan memiliki klausula berbeda.

Pendapat kedua menyatakan bahwa aturan pengembalian mahar pada pembatalan perkawinan dengan perceraian dapat digunakan dengan menggunakan teori qiyas, yaitu illat atau kesamaan klausula pada kedua domain tersebut terletak pada akibat hukum terhentinya hubungan perkawinan. Sehingga putusan dengan mengembalikan separuh mahar memenuhi konsideran yuridis yang telah digariskan.

2. Penolakan Pengembalian Mahar pada perkara nomor: 2465/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Bahwa didalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak” dan didalam Pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan” oleh karena itu Mahar yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi tidak wajib dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi dengan adanya perceraian ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pengembalian mahar tersebut.

Hakim menggunakan Pasal 30 dan Pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menolak pengembalian mahar dengan alasan bahwa pemberian mahar bukan merupakan rukun perkawinan, sehingga kewajiban suami untuk menyerahkan mahar dianggap tetap berlaku meskipun terjadi perceraian. Pasal 30 dan Pasal 34 KHI lebih relevan dalam konteks akad nikah yang sah dan berjalan secara normal. Namun, perkara ini adalah pembatalan perkawinan yang memiliki konsekuensi berbeda dibandingkan perceraian biasa. Dalam pembatalan perkawinan, akad dianggap tidak pernah ada, sehingga kewajiban terhadap mahar seharusnya menyesuaikan pada Pasal 149 huruf (c) KHI, yaitu jika qabla dukhul (sebelum hubungan suami istri), mahar dapat dikembalikan separuhnya atau seluruhnya sesuai pertimbangan hukum. Dalam hal ini, Penggugat meminta pembatalan karena merasa dirugikan, tetapi hakim mengabaikan unsur kerugian yang dialami oleh Tergugat yang telah menyerahkan mahar dan hantaran dalam jumlah signifikan. Keadilan seharusnya mengakomodasi pihak yang telah memberikan kontribusi finansial besar tetapi tidak memperoleh apa pun karena pernikahan dibatalkan. Hakim tidak membedakan antara mahar, yang merupakan hak istri dalam Islam, dengan hantaran pernikahan (uang adat) yang bersifat tradisional dan bukan kewajiban syar’i (Misran 2024).

Mahar dan hantaran memiliki sifat hukum yang berbeda. Mahar adalah kewajiban suami berdasarkan syariat Islam, sementara hantaran lebih bersifat tradisional dan tidak diatur dalam hukum Islam secara spesifik. Hakim seharusnya mempertimbangkan apakah hantaran dapat dikembalikan karena tidak memiliki dasar kewajiban dalam hukum Islam. (Tarmizi 2024). Dalam pembatalan perkawinan, seharusnya ada pengembalian sebagian atau seluruh hantaran karena pemberian tersebut didasarkan pada prospek hubungan yang ternyata tidak terwujud.

Hakim memutuskan menolak pengembalian mahar dan menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah dan biaya lainnya tanpa mempertimbangkan bahwa pembatalan perkawinan menggugurkan status hubungan suami-istri secara hukum. Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan (fasakh) menggugurkan kewajiban dan hak yang timbul dari akad nikah. Dengan membatalkan pernikahan, posisi para pihak kembali seperti sebelum akad, yaitu jejaka dan perawan. Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa kewajiban seperti nafkah, mahar, dan hantaran hanya berlaku selama akad masih sah. Keputusan untuk tetap menghukum Penggugat membayar nafkah, mahar, dan hantaran menunjukkan kurangnya kejelasan dalam membedakan efek hukum pembatalan perkawinan dengan perceraian.

Hakim menyatakan bahwa mahar tidak perlu dikembalikan, tetapi pada saat yang sama tidak memberikan perhatian terhadap niat dan kerugian yang dialami oleh Tergugat. Dalam Islam, jika akad dinyatakan batal, pengembalian mahar adalah langkah logis untuk menghindari kerugian sepihak. Dalam kasus ini, Tergugat menyerahkan mahar dan hantaran dengan niat baik untuk menjalankan akad. Ketika pernikahan dibatalkan, hak atas kompensasi perlu diberikan demi menghindari ketidakadilan. Hakim perlu merujuk pada Pasal 149 huruf (c) KHI yang relevan dengan kasus pembatalan perkawinan, bukan Pasal 30 dan 34 yang lebih cocok untuk kasus perceraian. Penafsiran hukum yang konsisten penting untuk menghasilkan keputusan yang adil. Mahar sebaiknya dikembalikan separuh atau seluruhnya sesuai syarat qabla dukhul, sementara hantaran yang tidak diwajibkan oleh hukum Islam dapat diputuskan melalui kesepakatan para pihak. Hakim perlu mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kondisi para pihak untuk menghasilkan keputusan yang lebih adil, terutama ketika salah satu pihak mengalami kerugian material yang signifikan.

B. Penafsiran Hakim

1. Penafsiran Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Pengembalian Mahar Atas Pembatalan Perkawinan Yang diajukan Di Pengadilan Agama Parepare.

Proses penggalan fakta pada putusan 372/Pdt.G/2019/PA. Pare bahwasanya majelis Hakim menemukan kondisi perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II dilaksanakan tidak atas dasar saling kenal dan suka melainkan kehendak orang tua Penggugat II dengan orang tua Tergugat II tanpa meminta persetujuan dan kesediaan Tergugat II. Fakta persidangan selanjutnya adalah bahwa meskipun tidak ada persetujuan dan kesediaan dari Tergugat II perkawinan tetap dilaksanakan sehingga Tergugat II hanya sekedar mengikuti kemauan Tergugat I mulai prosesi tunangan, lamaran sampai akad nikah dilaksanakan atas terpaksa dari Tergugat II meskipun Tergugat II telah berkomunikasi melalui WhatsApp dengan Penggugat II perkawinan tetap dilaksanakan. Kesimpulan majelis hakim menilai bahwa dengan dilaksanakannya perkawinan Tergugat II dalam keadaan terpaksa atau dipaksa oleh Tergugat I, maka gugatan Para Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum untuk membatalkan perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim memandang bahwa karena perkara *a quo* pembatalan perkawinan dengan tuntutan pengembalian uang *panaik* dan segala macam barang bentuk natura dikembalikan kepada Para Penggugat, maka konsekuensi pengembalian yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud pengembalian mahar sebagian atau separuh adalah dalam perkara gugatan perceraian bukan pembatalan perkawinan. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Padhlilah Mus yang menyatakan bahwa: "Pertimbangan pada perkara pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan, pertama mengacu pada konsideran KHI yang hanya mengembalikan separuh. Pertimbangan kedua, melihat faktor sosiologis yang mengitari pengajuan perkara tersebut seperti bagaimana mengembalikan status awal pasangan yang telah menikah menjadi tidak menikah serta memasukkan dalam pertimbangan faktor budaya lokal." Secara yuridis normatif, pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam secara kontekstual menyatakan "suami yang mentalak isterinya qabla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah". (Redaksi 2012) Kaidah fasakh memiliki kesamaan makna pada perceraian sehingga secara yuridis normatif juga berlaku aturan pengembalian mahar separuh. Terdapat dua pandangan atas aspek qabla dukhul dalam hal pengembalian, yaitu mengembalikan separuh atau secara utuh. Hal ini secara parsial menimbulkan penafsiran ganda atas makna pengembalian mahar. Oleh karenanya, pengembalian mahar didefinisikan sesuai dengan kondisi saat perkara tersebut diajukan, jikalau hal yang mendasari permintaan mahar dikembalikan bersifat prinsip dan berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan maka

mahar dapat dikembalikan seutuhnya. Ketika pengembalian mahar berkaitan dengan paksaan, cacat badan, salah sangka, maka mahar dapat dikembalikan separuh.

Pada klausula ba'da dukhul juga terdapat ragam pendapat mengenai kebolehan mengembalikan. Pendapat pertama yang membolehkan pengembalian secara utuh dengan mensyaratkan adanya kesediaan isteri, pendapat kedua yang tidak memberikan jalan mengembalikan mahar didasarkan pada tujuan perkawinan salah satunya berhubungan badan telah terpenuhi maka mahar tidak dapat diajukan pengembaliannya. Perkara pengembalian mahar yang didahului dengan pengajuan pembatalan perkawinan, sebelum mempertimbangkan apakah mahar tersebut dapat dikembalikan atau tidak, maka pembuktiannya dimulai dari penggalan unsur penyebab terjadinya pembatalan perkawinan. Hakim melakukan klasifikasi dengan melibatkan beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Adanya klausul penyebab dibatalkannya perkawinan.
- b. Tenggang waktu pengajuan.

Adapun faktor yang dilibatkan dalam merumuskan pertimbangan pengembalian mahar, sebaiknya mempertimbangkan antara lain:

- a. Faktor keadaan riil pasangan.
- b. Faktor keadilan bagi para pihak.
- c. Faktor pertimbangan kemanusiaan.
- d. Pelibatan adat tradisi (*'urf*) serta filosofi pengembalian mahar.

Putusan perkara nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare sebaiknya hanya mengembalikan mahar separuh dengan alasan:

- a. Pengajuan gugatan oleh pihak keluarga suami walau sumber persoalan datanganya dari pihak isteri.
- b. Pertimbangan pengembalian mahar tidak mempertanyakan tentang kesediaan isteri.

Pendekatan penafsiran hakim atas pasal dan ayat tentang pengembalian mahar pada pembatalan perkawinan bersifat parsial dan melakukan generalisasi kasus. Pertimbangan hakim sebenarnya telah mengacu pada pasal 149 huruf c KHI yang menyatakan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla dukhul. Kajian atas putusan, hakim sebenarnya telah mengutip pasal perundang-undangan tentang pengembalian mahar, namun hakim mempertimbangkan sisi lain pengembalian mahar itu sendiri, seperti kerugian materil yang dialami oleh suami akibat tidak terpenuhinya tujuan dasar pernikahan. Hakim memandang bahwa suami sangat layak untuk mendapatkan kembali mahar yang telah diberikan, sebagai efek dari pengembalian identitas suami menjadi orang yang dianggap tidak pernah menikah sebelumnya

2. Penafsiran Hakim Dalam Menolak Tuntutan Pengembalian Mahar Yang diajukan Di Pengadilan Agama Medan

Hakim mengacu pada Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon mempelai wanita sesuai kesepakatan. Pasal ini menegaskan bahwa mahar adalah kewajiban pihak laki-laki sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan kepada perempuan dalam pernikahan. Karena pemberian mahar telah dilakukan sesuai kesepakatan akad, mahar dianggap telah menjadi hak penuh pihak istri setelah akad terlaksana. Mahar yang telah diberikan bukan lagi milik suami setelah akad terlaksana, meskipun terjadi perceraian atau pembatalan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa mahar adalah pemberian mutlak dan tidak dapat dituntut kembali. Pasal 34 ayat (1) KHI menyatakan bahwa kewajiban memberikan mahar bukan merupakan rukun nikah, tetapi pelengkap yang tidak memengaruhi sahnyanya akad nikah. Dalam konteks ini, hakim menafsirkan bahwa meskipun mahar tidak wajib secara mutlak dalam rukun nikah, pemberian mahar menjadi kewajiban suami sebagai bentuk pemenuhan kesepakatan adat dan tradisi, serta

tidak bergantung pada keberlanjutan hubungan pernikahan. Pemberian mahar merupakan simbol tanggung jawab yang tetap berlaku meskipun hubungan pernikahan diakhiri, kecuali ada kesepakatan atau aturan lain yang mengatur pengembalian mahar dalam kondisi khusus. Hakim menolak pengembalian mahar karena dalam pandangannya, pembatalan pernikahan atau perceraian tidak memberikan dasar hukum bagi pihak suami untuk menarik kembali pemberian mahar. Dalam kasus ini, Tergugat (suami) telah memberikan mahar berupa emas senilai Rp118 juta dan hantaran Rp100 juta sebagai bentuk penghormatan kepada Penggugat (istri) dan keluarganya. Hakim memandang bahwa pengembalian mahar akan merugikan pihak istri, yang sudah menerima pemberian tersebut dalam posisi sah sebagai istri sebelum pembatalan pernikahan. Oleh karena itu, menolak pengembalian mahar dianggap adil sesuai asas hukum Islam yang memberikan perlindungan lebih kepada perempuan dalam konteks pernikahan. Hakim juga menafsirkan bahwa pembatalan pernikahan tidak selalu menggugurkan kewajiban pemberian mahar. Dalam kasus ini, meskipun terjadi pembatalan, hakim menganggap bahwa kewajiban menyerahkan mahar tetap berlaku karena mahar telah diberikan sebagai kesepakatan awal pada saat akad nikah. Pasal 149 huruf (c) KHI yang mengatur pengembalian mahar separuh atau seluruhnya dalam kasus qabla dukhul hanya berlaku dalam perceraian, bukan dalam pembatalan pernikahan. Oleh karena itu, hakim menolak pengembalian mahar dalam perkara ini.

Dalam konteks hantaran pernikahan, hakim melihat bahwa pemberian hantaran sebesar Rp100 juta merupakan tradisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pernikahan. Tradisi tersebut menjadi bagian dari kesepakatan sosial yang mengikat secara adat dan tidak termasuk dalam aspek yang diatur secara spesifik dalam hukum Islam. Hantaran dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga istri, yang bersifat tetap meskipun pernikahan dibatalkan. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk tidak memerintahkan pengembalian hantaran. Hakim juga menafsirkan bahwa KHI tidak memiliki aturan eksplisit yang mengatur pengembalian mahar dalam pembatalan pernikahan. Dengan tidak adanya dasar hukum yang jelas, hakim berpegang pada ketentuan umum bahwa mahar yang telah diberikan adalah hak istri dan tidak dapat ditarik kembali.

Hakim memutuskan untuk menolak pengembalian mahar dan hantaran berdasarkan:

- a. Pasal 30 dan 34 KHI, yang mengatur bahwa mahar adalah kewajiban pemberian suami yang tetap berlaku meskipun terjadi pembatalan pernikahan.
- b. Tidak adanya aturan eksplisit dalam KHI yang mengatur pengembalian mahar dalam kasus pembatalan pernikahan.
- c. Prinsip keadilan, yang memandang bahwa pengembalian mahar dapat merugikan pihak istri.
- d. Konteks sosial dan tradisi, yang memandang hantaran sebagai kesepakatan adat yang tidak termasuk dalam kewajiban syar'i.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengembalian mahar merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam serta Surah Al-Baqarah ayat 237. Meskipun aturan tersebut awalnya ditujukan untuk kasus perceraian, melalui ijtihad qiyas, ketentuan ini juga dapat diterapkan pada perkara pembatalan perkawinan yang melibatkan tuntutan pengembalian mahar. Berdasarkan hasil ijtihad qiyas, pengembalian mahar dianjurkan sebesar separuh dari jumlah yang telah diberikan, dengan syarat pembatalan perkawinan memenuhi kriteria *qabla dukhul*. Jika pembatalan terjadi *ba'da dukhul*, tidak terdapat aturan hukum yang jelas mengenai pengembalian mahar, sehingga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kerelaan istri sebagai pemilik sah mahar. Dalam perkara 372/Pdt.G/2019/PA.Pare, majelis hakim menggunakan pendekatan perubahan hukum yang secara kontekstual berbeda dengan ketentuan Pasal 30 hingga Pasal 34 KHI, Pasal 149 huruf c, dan Surah Al-Baqarah

ayat 237. Hakim juga menafsirkan hadis terkait pengembalian mahar secara parsial. Majelis hakim menyatakan bahwa perkawinan yang memenuhi unsur pembatalan dianggap tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, seluruh komponen perkawinan, termasuk mahar, dianggap batal demi hukum dan wajib dikembalikan kepada pemilik asalnya. Berdasarkan analisis terhadap penolakan pengembalian mahar dalam perkara nomor 2465/Pdt.G/2024/PA.Mdn, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim mengacu pada Pasal 30 dan Pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 30 disebutkan bahwa calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon mempelai wanita berdasarkan kesepakatan, sementara Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa kewajiban memberikan mahar bukan merupakan rukun nikah, melainkan kewajiban pelengkap. Hakim menolak tuntutan pengembalian mahar dengan alasan bahwa mahar telah diserahkan sebagai pemberian sah dalam akad nikah dan tidak terdapat aturan hukum yang mewajibkan pengembalian mahar dalam perceraian. Hal ini berbeda dengan pembatalan perkawinan yang memiliki karakteristik hukum tertentu. Dalam perceraian, mahar yang telah diberikan menjadi hak mutlak istri, kecuali ada ketentuan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, hakim menilai bahwa mahar dan hantaran pernikahan merupakan bentuk kewajiban simbolis dari suami kepada istri dalam tradisi yang disepakati. Oleh karena itu, penolakan pengembalian mahar dalam perkara ini didasarkan pada prinsip keadilan sesuai hukum Islam dan KHI, meskipun dalam kasus tertentu, pendekatan ini dapat menimbulkan perdebatan terkait aspek keadilan pihak suami, terutama jika perceraian terjadi karena sebab yang melibatkan pihak istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Saebani Beni. 2001. "Fiqh Munakahat II." *Bandung: Pustaka Setia*.
- Basri, Rusdaya. 2019. "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah." — — —. 2020. "Fikih Munakahat 2."
- Bisri, Cik Hasan. 2004. "Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial."
- Brata, Gusti Gema Mahardika. 2019. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan." *Notarius* 12(1): 433– 51.
- Fadly, Ahmad. 2022. "Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt. G/2019/PA. Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare."
- Hakim, Ahmad Fauzan. 2019. "Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25(2).
- Holik, Abd. 2013. "Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1(2): 58–72.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. 2020. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan." *Batulis Civil Law Review* 1(1): 54–59.
- Muhammad'Azzam, 'Abd al-'Aziz, 'Abd al-Wahhab al-Sayyid Hawwas, and H Abdul Majid Khon. 2011. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. Amzah.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. 2019. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Kencana.
- Patampari, Ahmad Supandi. 2020. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2(2): 86–98.
- Redaksi, Tim. 2012. "Kompilasi Hukum Islam." *Nuansa Aulia*.
- Slamet, Abidin, and H Aminuddin. 1999. "Fiqh Munakahat 1." *Bandung: CV Pustaka Setia*.
- Syarifuddin, Amir. 2011. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan."